



Analisis Implementasi Kebijakan Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024

Esekiel Munthe¹, Bonita Tessa Islamy²,
Nanda Aisyah³, Septa Wahyu Kurniawan⁴

Universitas Indonesia¹²³⁴

Abstrak

Received: 07 July 2025
Revised: 16 July 2025
Accepted: 23 July 2025

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pengurangan pajak dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di DKI Jakarta pada 2024. Analisis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun insentif berupa pengurangan pajak hingga 10% dan penghapusan sanksi hingga 100% telah diberikan, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 12,65% dari target hingga Juli 2024. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penyuluhan publik, sistem administrasi, tata kelola transparan, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak diperlukan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pengurangan Pajak, Evaluasi Kebijakan, Penghapusan Sanksi Administrasi, PBB-P2, Pendapatan Daerah

(*) Corresponding Author:


muntheesekiel@gmail.com, bonitattessaislamy@gmail.com,
nandaaisyah09@gmail.com, septawahyukurniawan08@gmail.com

How to Cite: Munthe, E., Islamy, B., Aisyah, N., & Kurniawan, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.C), 108-121. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11112>.

PENDAHULUAN

Pajak daerah menjadi salah satu basis pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran esensial dalam mendukung pembiayaan pengembangan suatu daerah. Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah. Pajak ini memiliki sifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kebutuhan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Sebagai instrumen fiskal, pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki relevansi tinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan persentase penerimaan sebesar 28,8% di tahun 2023. Berikut diagram yang menggambarkan jumlah penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.



Sumber: Bapenda Jakarta, 2023 (diolah kembali oleh penulis)

PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pajak ini pada awal mulanya dikelola oleh pemerintah pusat tetapi dengan adanya skema desentralisasi fiskal pada tahun 2001 maka kewenangan pengenaan PBB-P2 dialihkan kepada Pemerintah Daerah. PBB-P2 memiliki peran krusial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta yang mana memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi serta jumlah objek pajak yang lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini menjadikan potensi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi program-program yang bersifat pro-rakyat sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga DKI Jakarta.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah tingginya jumlah tunggakan pajak PBB-P2 oleh orang pribadi maupun badan usaha. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemampuan membayar masyarakat yang beragam, ketidaksesuaian NJOP dengan kondisi ekonomi wajib pajak, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Selain itu, pemberlakuan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya semakin menambah beban ekonomi mereka, terutama dalam masa *recovery* perekonomian negara pasca-pandemi COVID-19.

Sebagai respons terhadap masalah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran pajak, serta mengurangi tunggakan pajak yang selama ini menjadi penghambat optimalisasi penerimaan daerah. Dengan memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan pokok pajak, diharapkan wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 dan mendukung stabilitas fiskal daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Kebijakan tersebut memerlukan analisis mendalam mengenai efektivitasnya dalam mengatasi masalah tunggakan pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak wajib pajak di DKI Jakarta. Selain itu, perlu juga dievaluasi bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap pencapaian target penerimaan PAD secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan implementasi keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada tahun 2024.

STUDI LITERATUR

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana didefinisikan Thomas Dye dalam Subarsono (2020:2) adalah segala sesuatu yang menjadi opsi pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Uraian tersebut bermakna bahwa:

1. Pemerintahlah pembuat kebijakan publik tersebut, bukan organisasi swasta.
2. Pemerintah membuat kebijakan publik yang memuat suatu pilihan yang perlu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Pandangan Thomas Dye tersebut di atas merujuk pada realita di masyarakat dimana pemerintah merupakan satu organ yang berhak untuk mengatur dan mengendalikan jalannya suatu kehidupan bermasyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai arah tujuan dari pembuatan kebijakan publik tersebut. Proses kebijakan publik merupakan urutan kegiatan secara intelektual dilakukan pada suatu proses kegiatan yang memiliki sifat politis. Aktivitas politis terlihat pada rangkaian aktivitas yang meliputi penyusunan agenda, formulasi, adopsi dan implementasi kebijakan serta evaluasi atau penilaian suatu kebijakan. Sedangkan kebijakan yang memiliki sifat intelektual antara lain aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi, monitoring serta evaluasi kebijakan (Subarsono, 2020:8)

Implementasi Kebijakan

Nugroho (2003:158) menguraikan bahwa terdapat dua opsi langkah untuk dapat diimplementasikannya suatu kebijakan public, yakni: penggunaan formulasi kebijakan serta diimplementasikan pada wujud program. Untuk bisa diimplementasikannya suatu kebijakan maka perlu diperhatikan tentang bentuk program yang cocok sehingga kepentingan publik dapat terpenuhi. Untuk bisa mewujudkan tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan maka digunakan instrumen kebijakan berupa *policy output*. *Policy output* disampaikan kepada kelompok sasaran oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan atau *implementing agency* (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:73).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:106) agar dapat mengetahui kualitas dari output yang diterima oleh kelompok sasaran, diperlukan langkah-langkah identifikasi sebagai berikut yakni apa policy output dari sebuah kebijakan atau program yang akan dilakukan evaluasi, siapa saja kelompok sasaran dari kebijakan atau program, seberapa sering implementor melaksanakan kegiatan penyampaian output, dan bagaimana kualitas produk dari kegiatan penyampaian yang dilaksanakan implementer kepada kelompok sasaran.

Pajak Daerah

Di Indonesia, dikenal adanya perbedaan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah di tingkat pusat, dikenal sebagai pajak pusat, dan ada pula pajak yang dipungut oleh pemerintah lokal setempat atau yang disebut dengan pajak daerah, Musgrave (1989) merumuskan perpajakan daerah sebagai berikut:

“Mobile tax bases are to be taxed at intermediate or lower levels of government, Local taxes must not be sensitive to business-cycle fluctuation (recession or boom), Benefit taxation is required at all levels of government”.

Sedangkan Davey-Patery sebagaimana dikutip oleh Agnes Sipos (2015), Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari pajak daerah melalui beberapa hal, memungut pajak secara mandiri, menerapkan biaya tambahan yang ditentukan secara lokal pada pendapatan yang diletakkan dan dikumpulkan oleh tingkat pemerintah lainnya, Menerima bagian tetap dari pajak negara bagian yang dikumpulkan dalam yurisdiksi mereka.

Pajak Properti

Secara sederhana, pajak properti adalah pajak yang dipungut atas adanya kepemilikan terhadap properti, baik tanah atau bangunan yang berdiri di atasnya. M Bird sebagaimana dikutip oleh Harry Kitchen, menyatakan bahwa :

“While there may be some debate over the criteria that should be satisfied in setting a local tax, it is generally agreed that the property tax meets the criteria for a good local tax better than the alternatives of personal income or consumption based taxes. Its tax base is largely immobile. Revenue is generally predictable and stable in that it does not vary with the cyclical swings in economic activity as much as personal income and consumption based tax revenues.”

Berdasarkan secara umum bahwa pajak properti lebih memenuhi kriteria untuk pajak daerah daripada alternatif pajak penghasilan pribadi atau berdasarkan konsumsi. Basis pajaknya sebagian besar tidak bergerak. Pendapatan pada umumnya dapat diprediksi dan stabil karena tidak berbeda dengan perubahan siklus dalam aktivitas ekonomi seperti pendapatan pribadi dan pendapatan pajak berbasis konsumsi.

Tax Incentives

Hampir semua negara menggunakan insentif pajak. Di negara maju, insentif pajak seringkali berbentuk kredit pajak investasi, depresiasi yang dipercepat, dan perlakuan pajak yang menguntungkan untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan. Eric Zolt mendefinisikan insentif pajak adalah ketentuan khusus yang memungkinkan pengecualian, kredit pajak, tarif pajak preferensi, atau menanggukhkan kewajiban perpajakan. Wujud insentif pajak dapat bermacam-macam, antara lain : pembebasan pajak untuk jangka waktu terbatas, pengeluaran saat ini untuk jenis pembiayaan tertentu, atau dengan mengurangi tarif impor atau bea cukai. Insentif pajak juga digunakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri serta menarik minat investasi asing. Kebijakan yang biasa digunakan adalah berupa pembebasan pajak, insentif investasi daerah, zona perusahaan khusus dan insentif penanaman kembali (Zolt 2015).

Tax Amnesty

Didorong oleh tingginya beban pajak, termasuk praktik penyelundupan pajak oleh wajib pajak serta ketidakmampuan negara dalam menangani ketidakpatuhan pajak, pemerintah memperkenalkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini ditujukan kepada seluruh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Sesuai Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tax amnesty adalah penghapusan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, asalkan wajib pajak melaporkan harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan sesuai aturan dalam undang-undang tersebut. Secara sederhana, tax amnesty merupakan program pemerintah yang menghapus kewajiban pajak setelah wajib pajak melaporkan harta yang belum dilaporkan sepenuhnya dan membayar uang tebusan. Program ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak negara (Yanuar et al.). Seperti Indonesia, banyak negara lain juga menerapkan *tax amnesty* sebagai program terbatas waktu, dimana sekelompok pembayar pajak tertentu diberi kesempatan membayar jumlah

tertentu untuk mendapatkan penghapusan kewajiban pajak, termasuk bunga dan denda, serta pembebasan dari tuntutan hukum atas periode pajak sebelumnya (Borgne and Baer).

METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Penerapan pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam fenomena yang sedang dikaji berdasarkan konteks sosial yang melingkupinya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna, memahami pengalaman, dan mengeksplorasi fenomena kompleks yang tidak dapat diukur dengan angka atau statistik. Data yang diperoleh atas pendekatan penelitian kualitatif diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau gambar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai fenomena sosial yang terjadi, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi literatur. Metode studi literatur melibatkan penggunaan teks, konsep, teori, argumen, serta interpretasi yang relevan dengan kerangka teoritis yang dirancang. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis, mengevaluasi secara kritis, dan mensintesis pengetahuan terkait dengan topik penelitian (Hart, 2018). Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross-sectional*. Penelitian ini dilaksanakan hanya pada satu periode waktu saja dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari skripsi, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian untuk mengkaji implementasi kebijakan keringanan dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 pada tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan pendekatan yang mendalam, kritis, dan terstruktur, lalu disampaikan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian ini kemudian dapat membantu peneliti mengungkap hasil penelusuran untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 Pada Tahun 2024 Di Provinsi DKI Jakarta

Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta merupakan sumber utama pajak daerah yang paling signifikan dibandingkan jenis pajak lainnya. Dominasi penerimaan dari PBB-P2 ini mencerminkan tingginya ekspektasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kontribusi pajak ini dalam mendukung pendapatan daerah. Namun demikian, tingginya angka penerimaan tersebut juga diiringi dengan tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah tingginya angka tunggakan pembayaran pajak.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan keringanan pokok PBB-P2. Kebijakan ini mencakup pengurangan pokok pajak dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 untuk tahun pajak 2013 hingga tahun pajak 2024. Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024. Melalui kebijakan ini, pemerintah

berharap dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Analisis Proses dalam Kebijakan Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 Pada Tahun 2024

Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 pada tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prosesnya. Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat tahapan penyusunan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 pada tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian bagaimana pelaksanaannya atas kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 pada tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta.

1. Proses Penyusunan Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pembuatan kebijakan tidak lain melainkan untuk memberikan jawaban atau solusi atas isu atau permasalahan publik yang ada di tengah masyarakat. Eksistensi permasalahan publik menjadi faktor utama yang mendorong perumusan suatu kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan dirancang untuk memberikan solusi yang terukur, efektif, dan bisa diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, permasalahan yang muncul dalam pengelolaan PBB-P2 adalah tingginya tingkat penunggakan pembayaran oleh wajib pajak. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pemasukan daerah, tetapi juga mengganggu optimalisasi pelayanan publik yang seharusnya didanai oleh pendapatan tersebut.

Jenis Pajak / Jenis Retribusi	Target / Rencana	Realisasi Penerimaan	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9,600,000,000,000	4,379,253,456,975	45,62%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	6,250,000,000,000	3,102,527,827,300	49,64%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1,400,000,000,000	827,070,403,914	59,08%
Pajak Rokok	810,000,000,000	348,122,317,629	42,98%
Pajak Hotel	1,500,000,000,000	790,359,251,832	52,69%
Pajak Restoran	3,750,000,000,000	1,824,840,122,550	48,66%
Pajak Hiburan	600,000,000,000	297,725,522,467	49,62%
Pajak Reklame	1,000,000,000,000	517,666,897,463	51,77%
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	800,000,000,000	434,860,196,845	54,36%
Pajak Parkir	800,000,000,000	230,360,830,296	28,80%
Pajak Air Tanah (PAT)	90,000,000,000	35,083,799,560	38,98%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	9,700,000,000,000	6,167,959,672,684	53,28%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7,300,000,000,000	2,382,773,963,340	32,64%

Retribusi Jasa Umum	132,424,404,100	61,302,296,626	46,29%
Retribusi Jasa Usaha	161,664,824,000	36,274,787,862	22,44%
Retribusi Perizinan Tertentu	305,910,771,900	109,394,485,614	35,76%
LLPAD	8,031,023,659,701	1,805,963,231,625	22,49
Jumlah Pajak	43,600,000,000,000	20,338,604,262,855	46,65%
Jumlah Retribusi	600,000,000,000	206,971,570,102	34,50%
Jumlah LLPAD	8,031,023,659,701	1,805,963,231,625,21	22,49%
Jumlah Total	52,231,023,659,701	22,352,539,064,582	42,79%

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menampilkan tabel yang merangkum target dan realisasi pajak serta retribusi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai untuk hampir semua jenis pajak daerah. Salah satu contohnya adalah PBB-P2. Realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai Rp6.167.959.672.684, jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar Rp9.700.000.000.000. Dengan demikian, tingkat pencapaian realisasi hanya berada pada angka 53,28% dari target.

Jauhnya angka realisasi dari targetnya bisa jadi merupakan permasalahan yang menjadi perumusan kebijakan publik dibuatnya kebijakan pemberian keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah progresif yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, inisiatif ini diharapkan mampu meringankan beban finansial warga, khususnya mereka yang terdampak oleh ketidakpastian ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam sistem perpajakan di Jakarta, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan diterapkannya kebijakan pemberian keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menetapkan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Produk hukum ini dihasilkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, serta kemudahan pembayaran PBB-P2 untuk tahun 2024.

Peraturan ini secara resmi diundangkan pada 30 Mei 2024 dan mulai berlaku efektif setelah tiga hari kerja sejak tanggal pengundangannya. Dengan diberlakukannya peraturan ini, diharapkan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak, membantu meringankan beban masyarakat, serta mendorong optimalisasi penerimaan daerah dari sektor PBB-P2.

Selain itu, Peraturan Gubernur ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Implementasinya akan menjadi langkah strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pajak daerah yang lebih baik. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada sosialisasi

yang menyeluruh, transparansi dalam pelaksanaannya, dan evaluasi berkesinambungan untuk memaksimalkan manfaat yang dihasilkan.

2. Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pelaksanaan kebijakan adalah tahap berikutnya yang dilakukan setelah kebijakan dirumuskan dan disahkan (Mutiasari, Yamin, & Alam, 2016). Dengan itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dijalani oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan kebijakan yang telah disahkan (Desrinelti, Afifah, & Gistituati, 2021). Kebijakan tentang pemberian keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi Pajak PBB-P2 diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024. Peraturan ini diundangkan pada 30 Mei 2024 dan mulai berlaku efektif tiga hari kerja setelah tanggal pengundangan.

Keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB-P2 untuk tahun pajak 2013 hingga tahun pajak 2024. Kebijakan ini memberikan potongan sebesar 10% bagi wajib pajak yang melunasi kewajibannya dalam periode 3 Juni 2024 hingga 31 Agustus 2024. Selanjutnya, potongan sebesar 5% diberikan untuk pembayaran yang dilakukan antara 1 September 2024 dan 3 November 2024. Ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur terkait.

Kemudian pada Pasal 18 mengatur kategori wajib pajak PBB-P2 yang berhak mendapatkan pembebasan sanksi administratif sebesar 100%, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (1), (3), (4), dan (5). Kategori tersebut meliputi: 1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan untuk membayar pokok secara angsuran; 2) Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 untuk tahun pajak 2013 hingga 2023 dalam periode berlakunya Peraturan Gubernur ini hingga 30 November 2024; 3) Wajib Pajak yang telah melunasi pokok PBB-P2 sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi masih dikenai sanksi administratif, baik yang sudah maupun yang belum diterbitkan surat tagihan pajaknya; dan 4) Wajib Pajak yang menerima keputusan pembayaran pokok secara angsuran berdasarkan Pasal 15 ayat (1) belum membayar setelah jatuh tempo, diberikan pembebasan sanksi administratif dengan syarat membayar sebelum jatuh tempo jadwal angsuran terakhir.

Namun, meskipun ada sejumlah kategori wajib pajak yang mendapatkan pembebasan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, realisasi penerimaan pajak PBB-P2 pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa kebijakan ini belum cukup mendorong kepatuhan wajib pajak.

Jenis Pajak / Jenis Retribusi	Target / Rencana	Realisasi Penerimaan	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9,700,000,000,000	4,438,382,338,375	45,76%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	6,450,000,000,000	3,185,435,780,100	49,39%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1,550,000,000,000	861,672,017,557	55,59%

Pajak Rokok	900,000,000,000	347,085,796,499	38,57%
Pajak Hotel	1,800,000,000,000	953,654,100,980	52,98%
Pajak Restoran	4,000,000,000,000	2,062,820,689,571	51,57%
Pajak Hiburan	900,000,000,000	291,135,584,942	32,35%
Pajak Reklame	1,200,000,000,000	399,256,756,005	33,27%
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	900,000,000,000	462,494,792,710	51,39%
Pajak Parkir	525,000,000,000	167,995,882,263	32,00%
Pajak Air Tanah (PAT)	90,000,000,000	41,954,157,792	46,62%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)	10,500,000,000,000	1,328,235,279,205	12,65%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7,725,000,000,000	2,292,443,479,450	29,68%
Retribusi Jasa Umum	60,211,299,375	24,265,051,182	40,30%
Retribusi Jasa Usaha	145,810,621,813	50,495,423,768	34,63%
Retribusi Perizinan Tertentu	277,012,349,617	134,910,422,546	48,70%
LLPAD	8,031,023,659,701	2,062,073,961,202,73	25,68%
Jumlah Pajak	46,240,000,000,000	16,832,566,655,386	36,40%
Jumlah Retribusi	483,034,270,805	209,670,897,496	44,41%
Jumlah LLPAD	8,031,023,659,701	1,805,963,231,625,21	25,68%
Jumlah Total	54,754,057,930,506	19,104,311,514,084,70	34,89%

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menampilkan tabel yang membandingkan target dan realisasi perpajakan DKI Jakarta pada semester pertama tahun 2024 bulan juli, sebulan setelah dijalkannya kebijakan Pemberian Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi

PBB-P2. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi PBB masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, hanya menyentuh angka Rp 1.328.235.279.205 dari Rp 10.500.000.000.000. Tingkat pencapaian realisasi hanya berada pada angka 12.65% dari target.

Pada oktober 2024, PBB dan pajak lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 23.71% (Amila, 2024). Namun, jika angka ini dibandingkan dengan target dan realisasi tahun lalu angka ini masih lebih rendah dan bahkan dapat dikatakan mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 belum cukup efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal pembayaran PBB-P2.

Namun, hal ini perlu dilihat tidak hanya dari perspektif wajib pajak, melainkan juga dari pelaksana kebijakan (implementer). Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, diperlukan langkah komunikasi yang efektif antar pelaksana kebijakan di dalam organisasi. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan setiap pelaksana memahami kebijakan yang telah dirancang, sehingga dapat menghindari perbedaan interpretasi atau multitafsir saat kebijakan diterapkan di lapangan. Pemahaman yang seragam sangat penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Edwards III, sebagaimana dikutip oleh Yulianto Kadji (2015), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Mereka harus mengetahui secara jelas apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaksanaan kebijakan berpotensi menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketidaksesuaian tindakan hingga kegagalan mencapai hasil yang diinginkan.

Lebih lanjut, Edwards III menegaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak akan berhasil direalisasikan. Ia memperkenalkan pendekatan analisis terhadap masalah implementasi kebijakan dengan menggali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Berdasarkan pendekatan ini, Edwards III mengidentifikasi empat faktor utama yang menjadi sumber permasalahan sekaligus prasyarat keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, sikap atau perilaku birokrasi dan pelaksana kebijakan, serta struktur organisasi yang mencakup tata aliran kerja birokrasi. (Akib, 2010).

Kendala-Kendala Pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 setelah dikeluarkannya Kebijakan Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2

Penerimaan PBB-P2 di DKI Jakarta pada semester pertama tahun 2024 bulan juli menunjukkan angka yang masih jauh dari target yang direncanakan. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya tunggakan PBB-P2. Tunggakan Pajak PBB-P2 tidak hanya disebabkan oleh Wajib Pajak yang tidak membayar utang pajaknya, tetapi juga ada faktor yang disebabkan oleh kegagalan BAPENDA DKI Jakarta sebagai instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak PBB-P2.

Faktor Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak sangat berperan dalam mendukung penerimaan pajak yang optimal. Namun, realitanya masih terdapat tunggakan PBB-P2 di DKI Jakarta akibat sejumlah Wajib Pajak yang belum menjalankan kewajibannya dengan semestinya, yaitu dengan tidak melunasi utang pajak mereka. Utang pajak ini merupakan tanggung jawab

yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berikut ini merupakan faktor-faktor wajib pajak yang menyebabkan tingginya jumlah utang Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta.

1. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Wajib Pajak PBB, yaitu individu atau badan yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah dan bangunan, memiliki kewajiban membayar pajak setiap tahun. Namun, kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta masih rendah, terlihat dari tingginya tunggakan PBB-P2. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak, yang dipengaruhi oleh anggapan bahwa pajak memberatkan, minimnya pemahaman tentang aturan perpajakan, dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nindya Eka Larasati (2017), sebanyak apapun fasilitas atau kemudahan yang diberikan, tingkat kepatuhan tetap bergantung pada kesadaran Wajib Pajak. Dalam meningkatkan kesadaran juga memerlukan upaya pemerintah daerah untuk menunjukkan hasil nyata, seperti perbaikan infrastruktur dan layanan publik yang baik.

2. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Faktor lain yang menyebabkan tunggakan adalah kondisi keuangan Wajib Pajak. Kenaikan NJOP secara signifikan pada tahun 2014 meningkatkan PBB-P2 terutang, membuat banyak Wajib Pajak kesulitan membayar, terutama bagi mereka yang tinggal di rumah warisan atau mantan PNS. Meski tersedia opsi pembayaran secara angsuran, banyak Wajib Pajak tetap menolak. Penumpukan tunggakan karena kelalaian Wajib Pajak, keberatan atas ketetapan pajak, atau ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah, menjadi penyebab tingginya utang pajak. Beberapa Wajib Pajak merasa tidak mendapatkan manfaat signifikan dari pembayaran pajak, seperti infrastruktur yang masih kurang memadai.

Administrasi Pajak

Administrasi pajak yang efektif menjadi salah satu elemen penting dalam optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, sebagai instansi pemungut, diharapkan memiliki sistem administrasi yang baik untuk memastikan setiap tahapan dalam pemungutan pajak berjalan lancar. Menurut McMaster (1991), tahapan administrasi pajak mencakup identifikasi, penilaian, dan pemungutan, yang saling terkait untuk menciptakan sistem yang efisien. Namun, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan administrasi pajak di DKI Jakarta masih menjadi tantangan besar. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Memadai

Administrasi PBB-P2 di DKI Jakarta menggunakan mekanisme *self-assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya sendiri. Namun, peran petugas pajak tetap penting dalam memastikan sistem berjalan dengan baik. Menurut Mansury (1996), administrasi pajak memerlukan SDM yang kompeten, baik pada tingkat pejabat maupun staf teknis yang terlibat langsung dalam proses pemungutan. Meskipun SDM Bapenda DKI Jakarta memiliki kompetensi yang baik, jumlah petugas yang tersedia masih kurang untuk menangani banyaknya objek pajak di wilayah tersebut. Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan banyaknya objek pajak yang harus dikelola menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan PBB-P2.

2. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam menunjang pelaksanaan administrasi pajak. Namun, di DKI Jakarta, keterbatasan fasilitas seperti perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), dan transportasi untuk keperluan lapangan masih menjadi kendala. Kekurangan ini menyebabkan proses pendataan, penagihan, dan

pengawasan menjadi terhambat. Sebagai contoh, staf Bapenda DKI Jakarta seringkali menghadapi kendala dalam mengunjungi Wajib Pajak untuk menagih tunggakan pajak karena kurangnya kendaraan operasional. Selain itu, pengadaan perangkat teknologi yang sesuai juga masih terbatas, sehingga proses administrasi belum sepenuhnya digital dan efisien. Investasi dalam pengadaan sarana yang memadai, seperti perangkat teknologi terbaru dan kendaraan operasional, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak sekaligus menurunkan biaya operasional jangka panjang.

3. Lemahnya Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum dalam penagihan pajak merupakan aspek krusial untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, penagihan pajak mencakup serangkaian tindakan seperti pemberitahuan surat teguran, penyitaan, hingga pelelangan barang yang disita. Namun dalam prakteknya, Bapenda DKI Jakarta hanya menerapkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang menunggak PBB-P2, tanpa melanjutkan ke tindakan lebih tegas seperti penyitaan atau penyegelan. Wawancara menunjukkan bahwa belum ada objek pajak di DKI Jakarta yang disegel, meskipun terdapat tunggakan pajak dengan nilai mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah. Alasan utama lemahnya penegakan hukum ini adalah kurangnya implementasi peraturan secara menyeluruh dan tingginya biaya operasional untuk tindakan penagihan aktif. Misalnya, biaya untuk melaksanakan penyitaan atau pelelangan sering kali dianggap tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 di DKI Jakarta bertujuan mengatasi rendahnya realisasi pajak yang pada 2023 hanya mencapai 53,28% dari target. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 menjadi dasar pemberian insentif berupa keringanan hingga 10% dan pembebasan sanksi administratif hingga 100% bagi wajib pajak tertentu. Meskipun diharapkan meningkatkan kepatuhan dan meringankan beban masyarakat tetapi hingga Oktober 2024 persentase realisasi penerimaan PBB-P2 belum optimal. Keberhasilan kebijakan memerlukan angka pendukung seperti sosialisasi yang komprehensif, transparansi pelaksanaan, serta evaluasi yang berkesinambungan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang responsif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat, serta upaya berkelanjutan dalam membangun tata kelola pajak daerah yang lebih baik dan inklusif.

Setelah diberlakukannya kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi beberapa kendala yang menghambat peningkatan penerimaan pajak. Kendala utama adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akibat kurangnya kesadaran, kondisi keuangan yang sulit, dan persepsi negatif terhadap pajak. Dari sisi administrasi, keterbatasan jumlah SDM, sarana prasarana yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum dalam penagihan pajak juga menjadi tantangan signifikan. Upaya yang lebih terarah diperlukan untuk mengatasi hambatan ini, seperti penguatan sistem administrasi, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak melalui edukasi dan sosialisasi.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2, Pemerintah DKI Jakarta dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi secara Intensif

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dengan menyampaikan manfaat kebijakan secara jelas dan sederhana. Edukasi yang berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui media sosial milik Pemerintah Daerah, forum publik yang diselenggarakan secara masif, dan kolaborasi dengan Kepala Desa dan Ketua RT/RW dalam membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 secara patuh dan sukarela.

2. Peningkatan Kapasitas Administrasi

Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM yang dimilikinya, serta meningkatkan sarana dan prasarana seperti termasuk teknologi informasi untuk mendukung proses pendataan, pengawasan, dan penagihan pajak secara efisien.

3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas penegakan hukum yang tegas bagi Wajib Pajak yang tidak patuh melalui penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak patuh untuk meningkatkan rasa tanggung jawabnya. Selain itu, mekanisme penyitaan atau pelelangan harta Wajib Pajak harus dilaksanakan secara transparan jika diperlukan.

4. Pendekatan Persuasif dan Insentif Tambahan bagi Wajib Pajak yang Patuh

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif tambahan bagi Wajib Pajak yang patuh dalam melunasi kewajiban perpajakannya, seperti potongan lebih besar bagi yang melunasi lebih awal dan pendekatan persuasif bagi Wajib Pajak dengan kondisi keuangan sulit seperti skema angsuran yang fleksibel dan adil.

5. Evaluasi dan Transparansi secara Berkesinambungan

Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan ini supaya dapat memastikan efektivitasnya. Pemerintah Daerah juga harus transparan dalam pengelolaan penerimaan pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat yang diterima dari pembayaran pajak yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 1-2.
- Amila, N. (2024, November 29). *Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta Tembus Rp 1.072,37 Triliun per Oktober 2024*. Retrieved from Pajak.com: <https://www.pajak.com/pajak/penerimaan-pajak-kanwil-djp-jaksus-tembus-rp-1-07237-triliun-per-oktober-2024/>
- Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. (2024, June 5). *Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Retrieved November 30, 2024, from <https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/insentif-pembayaran-pbb-dki-jakarta-tahun-2024-keringanan-pokok-dan-pembebasan-sanksi-administratif>
- BAPENDA . (2023, Juni 27). *Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta pada Semester Pertama Tahun 2023*. Retrieved from Pemprov DKI Jakarta : <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/realisasi-penerimaan-pajak-dki-jakarta-pada-semester-pertama-tahun-2023>

- BAPENDA. (2024, Juli 1). *Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta pada Semester Pertama Tahun 2024*. Retrieved from Pemprov DKI Jakarta: <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/realisasi-penerimaan-pajak-dki-jakarta-pada-semester-pertama-tahun-2024>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 85.
- Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the research imagination*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo : UNG Press.
- Mansury. 2000. *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- McMaster, J. 1991. *Urban Financial Management*. Washington D.C: The World Bank.
- Musgrave, Richard.A dan Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill International Editions.
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). *Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari*. Jurnal Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, 1-10.
- Nugroho, Ryant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta
- Sipos, Agnes. 2015. *Determining factors of tax-morale with special emphasis on the tax revenues of local self-governments*. Procedia Economics and Finance 30, 2015, 758 – 767
- Subarsono, AG. 2020. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar
- Zolt, Eric. 2015. *Tax Incentives: Protecting the tax base*. Paper for Workshop on Tax Incentives and Base Protection New York, 23-24 April 2015
- Borgne, Eric Le, and Katherine Baer. "Tax amnesties : theory, trends, and some alternatives." *elibrary.imf.org*, International Monetary Fund, 29 July 2008, <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781589067363/ch001.xml>.
- Yanuar, Yudono, et al. "Ada Amnesti Pajak Jilid III, Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Tax Amnesty | tempo.co." *Tempo.co*, 21 November 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/ada-amnesti-pajak-jilid-iii-mengenal-lebih-jauh-apa-itu-tax-amnesty-1171286>. Accessed 26 December 2024